

# PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 108 TAHUN 2016 TENTANG PENGGOLONGAN DAN KODEFIKASI BARANG MILIK DAERAH

---

OVERVIU

LPEM FEB UI  
UNIVERSITAS INDONESIA



INSTITUTE FOR ECONOMIC AND SOCIAL RESEARCH  
FACULTY OF ECONOMICS AND BUSINESS - UNIVERSITY OF INDONESIA

1

## DEFINISI dan TUJUAN

---

### Definisi

1. **Penggolongan** adalah kegiatan untuk menetapkan secara sistematis ke dalam akun, kelompok, jenis, objek, rincian objek, sub rincian objek dan subsubrincian objek.
2. **Kodefikasi Barang** adalah pemberian kode barang milik daerah sesuai dengan penggolongan masing-masing barang milik daerah.

**Tujuan :** Penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah bertujuan untuk mempermudah pelaksanaan pengelolaan dan penatausahaan barang milik daerah

2

# RUANG LINGKUP



3

## KODEFIKASI BARANG

Kodefikasi barang sebagaimana ditujukan bagi pemerintah daerah dalam melakukan kodefikasi yang menggambarkan kode akun, kode kelompok, kode jenis, kode objek, kode rincian objek, kode sub rincian objek dan kode sub-sub rincian objek barang milik daerah.

- Dalam hal tidak tersedia kode barang pada sub-sub rincian objek, dapat dilakukan penambahan kode barang yang ditetapkan dengan keputusan kepala daerah.
- Keputusan kepala daerah ini kemudian dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri.

4

# KODEFIKASI BARANG

## LEVEL

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

### Keterangan

Level 1	Menunjukkan kode akun
Level 2	Menunjukkan kode kelompok
Level 3	Menunjukkan kode jenis
Level 4	Menunjukkan kode objek
Level 5	Menunjukkan kode rincian objek
Level 6	Menunjukkan kode subrincian objek
Level 7	Menunjukkan kode sub-sub rincian objek

5

# KODEFIKASI BARANG

Kode barang terdiri dari 12 (dua belas) angka/digit yang terbagi dalam 7 (tujuh) level yang disusun sebagai berikut:

$\boxed{x} \cdot \boxed{x} \cdot \boxed{x} \cdot \boxed{xx} \cdot \boxed{xx} \cdot \boxed{xx} \cdot \boxed{xxx}$

Satu Angka/Level 1	Menunjukkan kode akun
Satu Angka/Level 2	Menunjukkan kode kelompok
Satu Angka/Level 3	Menunjukkan kode jenis
Dua Angka/Level 4	Menunjukkan kode objek
Dua Angka/Level 5	Menunjukkan kode rincian objek
Dua Angka/Level 6	Menunjukkan kode subrincian objek
Tiga Angka/Level 7	Menunjukkan kode sub-sub rincian objek

6



# KODEFIKASI BARANG

## Level 1

- Penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah pada level 1 menunjukkan kode akun yang terdiri dari **ASET**.
- Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

7



# KODEFIKASI BARANG

## Level 2

- Penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah pada level 2 menunjukkan kode kelompok yang terdiri dari **ASET LANCAR, ASET TETAP DAN ASET LAINNYA**.

Akun	Kelompok	Uraian
1		ASET
1	1	ASET LANCAR
1	3	ASET TETAP
1	5	ASET LAINNYA

8

# KODEFIKASI BARANG

## Level 3

- Penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah pada level 3 menunjukkan kode jenis yang terdiri dari **PERSEDIAAN, TANAH, PERALATAN MESIN, GEDUNG DAN BANGUNAN, JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN, ASET TETAP LAINNYA, KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan, AKUMULASI PENYUSUTAN, ASET KEMITRAAN DENGAN PIHAK KETIGA, ASET TAK BERWUJUD, ASET LAIN-LAIN**

9

Akun	Kelompok	Jenis	Uraian
1			ASET
1	1		ASET LANCAR
1	1	7	PERSEDIAAN
1	3		ASET TETAP
1	3	1	TANAH
1	3	2	PERALATAN DAN MESIN
1	3	3	GEDUNG DAN BANGUNAN
1	3	4	JALAN, JARINGAN, DAN IRIGASI
1	3	5	ASET TETAP LAINNYA
1	3	6	KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan
1	3	7	AKUMULASI PENYUSUTAN

10

Akun	Kelompok	Jenis	Uraian
1	5		ASET LAINNYA
1	5	2	KEMITRAAN DENGAN PIHAK KETIGA
1	5	3	ASET TIDAK BERWUJUD
1	5	4	ASET LAIN-LAIN
1	5	5	AKUMULASI AMORTISASI ASET TIDAK BERWUJUD
1	5	6	AKUMULASI PENYUSUTAN ASET LAINNYA

## KODEFIKASI BARANG

### Level 4

- Penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah pada level 4 menunjukkan kode objek . Kode objek ini merupakan rincian dari kode kelompok sebelumnya. Adapun kode objek tersebut terdiri dari:

#### Persediaan

- Barang Pakai Habis
- Barang Tak Pakai Habis
- Barang Bekas Di Pakai

#### Tanah

- Tanah

## Peralatan dan Mesin

1. Alat Besar
2. Alat Angkut
3. Bengkel dan Alat Ukur
4. Alat Pertanian
5. Alat Kantor dan Rumah Tangga
6. Alat Studio Komunikasi dan Pemancar
7. Alat Kedokteran dan Kesehatan
8. Alat Laboratorium
9. Alat Persenjataan
10. Alat Komputer
11. Alat Eksplorasi

12. Alat Pengeboran
13. Alat Produksi, Pengelolaan dan Pemurnian
14. Alat Bantu Eksplorasi
15. Alat Keselamatan Kerja
16. Alat Peraga
17. Peralatan Proses/Produksi
18. Rambu-Rambu
19. Peralatan Olahraga

13

### Gedung dan Bangunan

1. Bangunan Gedung
2. Monumen
3. Bangunan Menara
4. Tugu Titik Kontrol/Pasti

### Jalan, Jaringan dan Irigasi

1. Jalan dan Jembatan
2. Bangunan Air
3. Instalasi
4. Jaringan

### Aset Tetap Lainnya

1. Bahan Perpustakaan
2. Barang Bercorak  
Kesenian/Kebudayaan/Olahraga
3. Hewan
4. Biota Perairan
5. Tanaman
6. Barang Koleksi Non Budaya
7. Aset Tetap Dalam Renovasi

### Akumulasi Penyusutan

1. Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin
2. Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan
3. Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan

14

**Konstruksi Dalam Pengerjaan**

1. Konstruksi dalam Pengerjaan

**Kemitraan Dengan Pihak Ketiga**

1. Kemitraan Pihak Ketiga

**Aset Tidak Berwujud**

1. Aset Tidak Berwujud

**Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud**

1. Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud

**Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya**

1. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya

15

Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Uraian
1				<b>ASET</b>
1	1			<b>ASET LANCAR</b>
1	1	7		<b>PERSEDIAAN</b>
1	1	7	01	BARANG PAKAI HABIS
1	1	7	02	BARANG TAK HABIS PAKAI
1	1	7	03	BARANG BEKAS DIPAKAI
1	3			<b>ASET TETAP</b>
1	3	1		<b>TANAH</b>
1	3	1	01	TANAH

16



Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Uraian
<b>1</b>	<b>3</b>	<b>2</b>		<b>PERALATAN DAN MESIN</b>
1	3	2	01	ALAT BESAR
1	3	2	02	ALAT ANGKUTAN
1	3	2	03	ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR
1	3	2	04	ALAT PERTANIAN
1	3	2	05	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA
1	3	2	06	ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN PEMANCAR
1	3	2	07	ALAT KEDOKTERAN DAN KESEHATAN
1	3	2	08	ALAT LABORATORIUM
1	3	2	09	ALAT PERSENJATAAN
1	3	2	10	KOMPUTER
1	3	2	11	ALAT EKSPLORASI
1	3	2	12	ALAT PENGEBORAN

17

Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Uraian
1	3	2	13	ALAT PRODUKSI, PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN
1	3	2	14	ALAT BANTU EKSPLORASI
1	3	2	15	ALAT KESELAMATAN KERJA
1	3	2	16	ALAT PERAGA
1	3	2	17	PERALATAN PROSES/PRODUKSI
1	3	2	18	RAMBU-RAMBU
1	3	2	19	PERALATAN OLAHRAGA
<b>1</b>	<b>3</b>	<b>3</b>		<b>GEDUNG DAN BANGUNAN</b>
1	3	3	01	BANGUNAN GEDUNG
1	3	3	02	MONUMEN
1	3	3	03	BANGUNAN MENARA
1	3	3	04	TUGU TITIK KONTROL/PASTI

18

Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Uraian
<b>1</b>	<b>3</b>	<b>4</b>		<b>JALAN, JARINGAN, DAN IRIGASI</b>
1	3	4	01	JALAN DAN JEMBATAN
1	3	4	02	BANGUNAN AIR
1	3	4	03	INSTALASI
1	3	4	04	JARINGAN
<b>1</b>	<b>3</b>	<b>5</b>		<b>ASET TETAP LAINNYA</b>
1	3	5	01	BAHAN PERPUSTAKAAN
1	3	5	02	BARANG BERCORAK KESENIAN/KEBUDAYAAN/OLAHRAGA
1	3	5	03	HEWAN
1	3	5	04	BIOTA PERAIRAN
1	3	5	05	TANAMAN
1	3	5	06	BARANG KOLEKSI NON BUDAYA
1	3	5	07	ASET TETAP DALAM RENOVASI


19

Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Uraian
<b>1</b>	<b>3</b>	<b>6</b>		<b>KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan</b>
1	3	6	01	KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan
<b>1</b>	<b>3</b>	<b>7</b>		<b>AKUMULASI PENYUSUTAN</b>
1	3	7	01	AKUMULASI PENYUSUTAN PERALATAN DAN MESIN
1	3	7	02	AKUMULASI PENYUSUTAN GEDUNG DAN BANGUNAN
1	3	7	03	AKUMULASI PENYUSUTAN JALAN, JARINGAN DAN IRIGASI
1	3	7	04	AKUMULASI PENYUSUTAN ASET TETAP LAINNYA
<b>1</b>	<b>5</b>			<b>ASET LAINNYA</b>
<b>1</b>	<b>5</b>	<b>2</b>		<b>KEMITRAAN DENGAN PIHAK KETIGA</b>
1	5	2	01	KEMITRAAN DENGAN PIHAK KETIGA

20

Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Uraian
1	5	3		<b>ASET TIDAK BERWUJUD</b>
1	5	3	01	ASET TIDAK BERWUJUD
1	5	4		<b>ASET LAIN-LAIN</b>
1	5	4	01	ASET LAIN-LAIN
1	5	5		<b>AKUMULASI AMORTISASI ASET TIDAK BERWUJUD</b>
1	5	5	01	AKUMULASI AMORTISASI TIDAK BERWUJUD
1	5	6		<b>AKUMULASI PENYUSUTAN ASET LAINNYA</b>
1	5	6	01	AKUMULASI PENYUSUTAN ASET LAINNYA


## KODEFIKASI BARANG





## KODE LOKASI

Kode lokasi ditujukan bagi pemerintah daerah dalam melakukan kode lokasi yang menggambarkan lokasi masing-masing barang milik daerah.



## KODE LOKASI

Kode lokasi barang milik pemerintah daerah provinsi merupakan kode lokasi untuk memenuhi kebutuhan pelaporan barang milik daerah dan penyajian neraca pemerintah daerah provinsi.

Kode lokasi barang milik pemerintah daerah kabupaten/kota merupakan kode lokasi untuk memenuhi kebutuhan pelaporan barang milik daerah dan penyajian neraca pemerintah daerah kabupaten/kota.

Kode lokasi barang milik pemerintah pusat, pemerintah daerah kabupaten/kota, dan lainnya, digunakan oleh pemerintah provinsi apabila terdapat barang milik pemerintah pusat, barang milik pemerintah kabupaten/kota, dan barang milik lainnya yang berada pada pemerintah provinsi.

Kode lokasi barang milik pemerintah pusat, provinsi, dan lainnya digunakan oleh pemerintah kabupaten/kota apabila terdapat barang milik pemerintah pusat, barang milik pemerintah provinsi, dan barang milik lainnya yang berada pada pemerintah kabupaten/kota.



# KODE LOKASI

Kode lokasi terdiri dari 24 angka/digit yang terbagi dalam 7 (tujuh) level yang disusun sebagai berikut:

$\boxed{XX} \cdot \boxed{XX} \cdot \boxed{XX} \cdot \boxed{XX} \cdot \boxed{XXXXXXXX} \cdot \boxed{XXXXXX} \cdot \boxed{XXXXXX}$

Dua Angka/Level 1	Menunjukkan kode status kepemilikan barang
Dua Angka/Level 2	Menunjukkan kode barang intrakomtabel atau barang ekstrakomtabel
Dua Angka/Level 3	Menunjukkan kode provinsi
Dua Angka/Level 4	Menunjukkan kode kabupaten/kota
Enam Angka/Level 5	Menunjukkan kode pengguna barang atau kode pengelola barang
Lima Angka/Level 6	Menunjukkan kode kuasa pengguna barang
Lima Angka/Level 7	Menunjukkan kode sub kuasa pengguna barang



# KODE LOKASI

## Level 1 Kode Status Kepemilikan

- a. barang milik pemerintah pusat (kode 00);
- b. barang milik pemerintah daerah provinsi (kode 11);
- c. barang milik pemerintah daerah kabupaten/kota (kode 12); dan
- d. barang milik lainnya (kode 13).

## Level 2 Kode Barang Intrakomtabel atau Barang Ekstrakomtabel

- a. Barang Intrakomptabel yaitu aset yang memenuhi kriteria kapitalisasi (kode 01);
- b. Barang Ekstrakomptabel yaitu berupa aset yang tidak memenuhi kriteria kapitalisasi (kode 02).

# KODE LOKASI

- **Level 3 Kode Provinsi** → sesuai peraturan perundang-undangan yang mengatur kode dan data wilayah administrasi pemerintahan.
- **Level 4 Kode Kabupaten/Kota** → sesuai peraturan perundang-undangan yang mengatur kode dan data wilayah administrasi pemerintahan.
- **Level 5 Kode Pengguna Barang untuk daftar barang pengguna atau Kode Pengelola Barang untuk daftar barang pengelola** → sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- **Level 6 Kode Kuasa Pengguna Barang** → sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

27

## KODE PROPINSI BERDASARKAN PMDN 17/2007

NO	NAMA PROPINSI	NO.KODE
1	NAD	01
2	SUMUT	02
3	SUMBAR	03
4	RIAU	04
5	JAMBI	05
6	BENGGULU	06
7	SUMSEL	07
8	LAMPUNG	08
9	DKI JAKARTA	09
10	JAWA BARAT	10
11	JAWA TENGAH	11
12	DI. YOGYAKARTA	12
13	JAWA TIMUR	13
14	BALI	14
15	NTB	15
16	NTT	16
17	MALUKU	17

NO	NAMA PROPINSI	NO.KODE
18	PAPUA	18
19	SULUT	19
20	SULTENG	20
21	SULTRA	21
22	SULSEL	22
23	KALTM	23
24	KALTENG	24
25	KALSEL	25
26	KALBAR	26
27	MALUKU UTARA	27
28	BANTEN	28
29	BABEL	29
30	GORONTALO	30
31	IRIAN JAYA BRT	31
32	KEPRI	
33	SULAWESI BARAT	

Dicatat pd digit ke 3&4

28

# KODE UNIT DAERAH

# BERDASARKAN PMDN 17/2007

DICATAT PD DIGIT KE 7 & 8

NO	BIDANG	NK	UNIT BIDANG	KODE	↑
1	SEKWAN/DPRD	01		01.00	
2	GUB/BUP/WALIKOTA	02		02.00	
3	WKL GUB/BUP/WALIKOTA	03		03.00	
4	SEKRETARIAT	04		04.00	
5	BID.KIMPRASWIL KE PU AN	05	1. DINAS. BINA MARGA 2. DINAS. CIPTA KARYA 3. DINAS PENGAIRAN 4. DINAS. PERUMAHAN 5. DINAS. PENATAAN KOTA 6. DINAS. KEBERSIHAN 7. DINAS. PERTAMANAN 8. DINAS. PEMAKAMAN 9. DINAS. P. KEBAKARAN 10. DINAS PERTANAHAN 11. DINAS. PEMETAAN & P 12. DST	01 05.01 02 05.02 03 05.03 02 05.02 05 05.05 06 05.06 07 05.07 08 05.08 09 05.09 10 05.10 11 05.11 12 05.12	
6	BID. PERHUBUNGAN	06	1. DINAS. PERHUB. DARAT 2. DINAS PERHUB LAUT,D&S 3. DST	01 06.01 02 06.02 03 06.0	

29

## KODE LOKASI

**Level 7 Kode Sub Kuasa Pengguna Barang** → dapat dilakukan pengkodean apabila lokasi barang milik daerah masih berada di bawah kuasa pengguna barang dan dapat dikembangkan sesuai dengan tingkat kebutuhan pemerintah daerah dan pemberian kode sub lokasi kuasa pengguna barang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

30



# KODE REGISTER

Kode register merupakan identitas barang yang dipergunakan sebagai tanda pengenal yang diletakkan pada barang yang bersangkutan


### Kode register meliputi:

- kode lokasi dan tahun perolehan; dan
- kode barang dan nomor urut pendaftaran.

Kode register ini diberikan pada setiap barang milik daerah dan dapat ditambahkan kode register dalam bentuk kode batang (*bar code*).

BAGIAN ATAS

BAGIAN BAWAH







# KODE REGISTER

- Cara penulisan kode register adalah untuk **kode lokasi dan tahun perolehan pada bagian atas**, sedangkan untuk **kode barang dan nomor urut pendaftaran barang pada bagian bawah**.
- Nomor urut pendaftaran adalah nomor urut yang diberikan pada setiap jenis barang (sub rincian objek) yang dimulai dari 000001 dan seterusnya.

Setiap barang milik daerah diberikan label kode register kecuali BMD sebagai berikut:

- Persediaan;
- Aset Tetap Renovasi (ATR);
- Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP);
- Akumulasi penyusutan;
- Akumulasi Amortisasi;
- Aset Tidak Berwujud (ATB); dan
- Barang milik daerah lainnya yang ditetapkan oleh Gubernur/Bupati/Walikota.



# KODE REGISTER

## CONTOH PENULISAN KODE REGISTER

Pada tahun 2015 Dinas Kesehatan (kode pengguna barang: 010201) Provinsi X (kode provinsi: 81), telah melakukan pengadaan kendaraan dinas dengan type station wagon dan sesuai batas kapitalisasi. Pada saat perolehan barang tersebut mendapat nomor pendaftaran ke 000002.

11 . 01 . 81 . 00 . 010201 . 000000 . 000000 . 2015  
 1 . 3 . 2 . 02 . 01 . 01 . 003 . 000002

Pada tahun 2016 Dinas Kesehatan (kode pengguna barang: 010201) Provinsi X (kode provinsi: 81), telah melakukan pengadaan kendaraan dinas dengan type station wagon dan sesuai batas kapitalisasi. Pada saat perolehan barang tersebut mendapat nomor pendaftaran ke 000003

11 . 01 . 81 . 00 . 010201 . 000000 . 000000 . 2016  
1 . 3 . 2 . 02 . 01 . 01 . 003 . 000003

Pada tahun 2016 Dinas Pendidikan (kode pengguna barang: 010101 Kabupaten Z (Kode Kabupaten: 14) Provinsi Y (Kode Provinsi: 35) telah melakukan pembelian sebuah LCD proyektor/Infocus dan sesuai batas kapitalisasi. Pada saat perolehan barang tersebut mendapat nomor pendaftaran ke 70 diserahkan di SMPN I Sekar Arum (kode 103).

11 . 01 . 35 . 14 . 010101 . 00103 . 000000 . 2016  
1 . 3 . 2 . 05 . 01 . 05 . 043 . 000070


---

## MAPPING PENGGOLONGAN DAN KODEFIKASI BARANG MILIK DAERAH

**ASET LANCAR PERSEDIAAN**

**Permendagri 64 Tahun 2013**

AKUN	KELOMPOK	JENJIS	OBJEK	RINCIAN	Uraian
1	1	7			<b>PERSEDIAAN</b>
1	1	7	01		<b>Persediaan Bahan Pakai Habis</b>
1	1	7	01	01	Persediaan Alat Tulis Kantor
1	1	7	01	02	Persediaan Dokumen/Administrasi Tender
1	1	7	01	03	Persediaan Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)
1	1	7	01	04	Persediaan Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya
1	1	7	01	05	Persediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih
1	1	7	01	06	Persediaan Bahan Bakar Minyak/Gas
1	1	7	01	07	Persediaan Isi Tabung Pemadam Kebakaran
1	1	7	01	08	Persediaan Isi Tabung Gas
1	1	7	01	09	Dst...
1	1	7	02		<b>Persediaan Bahan/Material</b>
1	1	7	02	01	Persediaan Bahan Baku Bangunan
1	1	7	02	02	Persediaan Bahan/Bibit Tanaman
1	1	7	02	03	Persediaan Bibit Ternak
1	1	7	02	04	Persediaan Bahan Obat-obatan
1	1	7	02	05	Persediaan Bahan Kimia
1	1	7	02	06	Persediaan Bahan Makanan Pokok
1	1	7	02	07	Dst...
1	1	7	03		<b>Persediaan Barang Lainnya</b>
1	1	7	03	01	Persediaan Barang Yang Akan Diberikan Kepada Pihak Ketiga
1	1	7	03	02	Dst...



**Permendagri 108 Tahun 2016**

AKUN	KELOMPOK	JENJIS	OBJEK	RINCIAN	Uraian
1	1	1	7		<b>ASET LANCAR</b>
1	1	1	7		<b>PERSEDIAAN</b>
1	1	1	7	01	<b>BARANG PAKAI HABIS</b>
1	1	1	7	01	01 BAHAN
1	1	1	7	01	02 SUKU CADANG
1	1	1	7	01	03 ALAT/BAHAN UNTUK KEGIATAN KANTOR
1	1	1	7	01	04 OBAT-OBATAN
1	1	1	7	01	05 PERSEDIAAN UNTUK DIJUAL/DISERAHKAN
1	1	1	7	01	06 PERSEDIAAN UNTUK TUJUAN STRATEGIS/BERJAGA-JAGA
1	1	1	7	01	07 NATURA DAN PAKAN
1	1	1	7	01	08 PERSEDIAAN PENELITIAN
1	1	1	7	01	09 PERSEDIAAN DALAM PROSES
1	1	1	7	02	<b>BARANG TAK PAKAI HABIS</b>
1	1	1	7	02	01 KOMPONEN
1	1	1	7	02	02 PIPA
1	1	1	7	03	<b>BARANG BEKAS DIPAKAI</b>
1	1	1	7	03	01 KOMPONEN BEKAS DAN PIPA BEKAS

**Permendagri 17 Tahun 2007**

GOLOMPOK	KELOMPOK	Uraian
01	00	Golongan Tanah
01	01	Tanah
01	01	01 Perkampungan
01	01	02 Tanah Pertanian
01	01	03 Tanah Perkebunan
01	01	04 Kebun Campuran
01	01	05 Hutan
01	01	06 Kolam Ikan
01	01	07 Danau/Rawa
01	01	08 Tanah Tandus/Rusak
01	01	09 Alang-alang dan Padang Rumput
01	01	10 Tanah Pengguna Lain
01	01	11 Tanah Untuk Bangunan Gedung
01	01	12 Tanah Pertambangan
01	01	13 Tanah Untuk Bangunan Bukan Gedung

**Permendagri 108 Tahun 2016**

AKUN	KELOMPOK	JENJIS	OBJEK	RINCIAN	Uraian
1	3	1			<b>TANAH</b>
1	3	1	01		<b>TANAH</b>
1	3	1	01	01	<b>TANAH PERSIL</b>
1	3	1	01	01	01 Tanah Bangunan Perumahan/G.Tempat Tinggal
1	3	1	01	01	02 Tanah Untuk Bangunan Gedung Perdagangan/Perusahaan
1	3	1	01	01	03 Tanah Untuk Bangunan Industri
1	3	1	01	01	04 Tanah Untuk Bangunan Tempat Kerja
1	3	1	01	01	05 Tanah Untuk Bangunan Gedung Berasas Olahraga
1	3	1	01	01	06 Tanah Untuk Bangunan Tempat ibadah
1	3	1	01	01	07 Tanah Persil Lainnya
1	3	1	01	02	<b>TANAH NON PERSIL</b>
1	3	1	01	02	01 Tanah Basah
1	3	1	01	02	02 Tanah Kering
1	3	1	01	02	03 Tanah Perkebunan
1	3	1	01	02	04 Tanah Hutan
1	3	1	01	02	05 Tanah Tandus
1	3	1	01	02	06 Tanah Padang Alang-Alang/Rumput
1	3	1	01	02	07 Tanah Pertanian
1	3	1	01	02	08 Tanah Pertambangan
1	3	1	01	02	09 Tanah Non Persil Lainnya
1	3	1	01	03	<b>LAPANGAN</b>
1	3	1	01	03	01 Tanah Lapangan Olahraga
1	3	1	01	03	02 Tanah Lapangan Parkir
1	3	1	01	03	03 Tanah Lapangan Perimbuman Baring
1	3	1	01	03	04 Tanah Lapangan Pemancar dan Studio Alam
1	3	1	01	03	05 Tanah Lapangan Pengujian/Pengolahan
1	3	1	01	03	06 Tanah Lapangan Terbengkal
1	3	1	01	03	07 Tanah Untuk Jalan
1	3	1	01	03	08 Tanah Untuk Bangunan Air
1	3	1	01	03	09 Tanah Untuk Bangunan Instalasi
1	3	1	01	03	10 Tanah Untuk Bangunan Jaringan
1	3	1	01	03	11 Tanah Untuk Bangunan Bersejarah
1	3	1	01	03	12 Tanah Untuk Makam
1	3	1	01	03	13 Tanah Untuk Taman
1	3	1	01	03	14 Tanah Untuk Lapangan
1	3	1	01	03	15 Tanah Daerah Pertahanan
1	3	1	01	03	16 Tanah Lapangan PBB
1	3	1	01	03	17 Tanah Kampung
1	3	1	01	03	18 Tanah Emplasmen
1	3	1	01	03	19 Lapangan Lainnya

**Permendagri 64 Tahun 2013**

AKUN	KELOMPOK	JENJIS	OBJEK	Uraian
1	3	1		Tanah
1	3	1	01	Tanah Perkampungan
1	3	1	02	Tanah Pertanian
1	3	1	03	Tanah Perkebunan
1	3	1	04	Kebun Campuran
1	3	1	05	Hutan
1	3	1	06	Kolam Ikan
1	3	1	07	Danau/Rawa
1	3	1	08	Tanah Tandus/Rusak
1	3	1	09	Alang-alang dan Padang Rumput
1	3	1	10	Tanah Pengguna Lainnya
1	3	1	11	Tanah Untuk Bangunan Gedung
1	3	1	12	Tanah Pertambangan
1	3	1	13	Tanah Untuk Bangunan Bukan Gedung

**ASET TETAP TANAH**



# JALAN, JARINGAN DAN JEMBATAN

## Permendagri 17 Tahun 2007

G O L O N G A N	K E L O M P O K	Uraian
04	13	<b>GOLONGAN JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN</b>
04	13	Jalan dan Jembatan
04	13	01 Jalan
04	13	02 Jembatan
04	14	<b>Bangunan Air/Irigasi</b>
04	14	01 Bangunan Air Irigasi
04	14	02 Bangunan Air Pasang Surut
04	14	03 Bangunan Air Pengembangan Rawan dan Polder
04	14	04 Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Bencana Alam
04	14	05 Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah
04	14	06 Bangunan Air Bersih/Baku
04	14	07 Bangunan Air Kotor
04	14	08 Bangunan Air
04	15	<b>INSTALASI</b>
04	15	01 Instalasi Air Minum/Bersih
04	15	02 Instalasi Air Kotor
04	15	03 Instalasi Pengolahan Sampah Non Organik
04	15	04 Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan
04	15	05 Instalasi Pembangkit Listrik
04	15	06 Instalasi Gardu Listrik
04	15	07 Instalasi Pertahanan
04	15	08 Instalasi Gas
04	15	09 Instalasi Pemanan
04	16	<b>JARINGAN</b>
04	16	01 Jaringan Air Minum
04	16	02 Jaringan Listrik
04	16	03 Jaringan Telepon
04	16	04 Jaringan Gas

## Permendagri 108 Tahun 2016

K E L O M P O K	J O B B E R I S	R O L O B	Uraian
1	3	4	<b>JALAN, JARINGAN DAN IRIGASI</b>
A	1	3	4 01 <b>JALAN DAN JEMBATAN</b>
B	1	3	4 01 01 JALAN
C	1	3	4 01 02 JEMBATAN
D	1	3	4 02 <b>BANGUNAN AIR</b>
E	1	3	4 02 01 BANGUNAN AIR IRIGASI
F	1	3	4 02 02 BANGUNAN PENGALIRAN PASANG SURUT
G	1	3	4 02 03 BANGUNAN PENGEMBANGAN RAWA DAN POLDER
H	1	3	4 02 04 BANGUNAN PENGAMAN SUNGAI/PANTAI DAN PENANGGULANGAN BENCANA ALAM
I	1	3	4 02 05 BANGUNAN PENGEMBANGAN SUMBER AIR DAN AIR TANAH
J	1	3	4 02 06 BANGUNAN AIR BERSIH/AIR BAKU
K	1	3	4 02 07 BANGUNAN AIR KOTOR
L	1	3	4 03 <b>INSTALASI</b>
M	1	3	4 03 01 INSTALASI AIR BERSIH/AIR BAKU
N	1	3	4 03 02 INSTALASI AIR KOTOR
O	1	3	4 03 03 INSTALASI PENGOLOHAN SAMPAH
P	1	3	4 03 04 INSTALASI PENGOLOHAN BAHAN BANGUNAN
Q	1	3	4 03 05 INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK
R	1	3	4 03 06 INSTALASI GARDU LISTRIK
S	1	3	4 03 07 INSTALASI PERTAHANAN
T	1	3	4 03 08 INSTALASI GAS
U	1	3	4 03 09 INSTALASI PANGAMAN
V	1	3	4 03 10 INSTALASI LAIN
W	1	3	4 04 <b>JARINGAN</b>
X	1	3	4 04 01 JARINGAN AIR MINUM
Y	1	3	4 04 02 JARINGAN LISTRIK
Z	1	3	4 04 03 JARINGAN TELEPON
			04 JARINGAN GAS

## Permendagri 64 Tahun 2013

K E L O M P O K	J O B B E R I S	Uraian	
1	3	4	<b>JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN</b>
B	1	3	4 01 Jalan
C	1	3	4 02 Jembatan
E	1	3	4 03 Bangunan Air Irigasi
F	1	3	4 04 Bangunan Air Pasang Surut
G	1	3	4 05 Bangunan Air Rawa
H	1	3	4 06 Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Bencana Alam
I	1	3	4 07 Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah
J	1	3	4 08 Bangunan Air Bersih/Baku
K	1	3	4 09 Bangunan Air Kotor
L	1	3	4 10 Bangunan Air
M	1	3	4 11 Instalasi Air Minum Bersih
N	1	3	4 12 Instalasi Air Kotor
O	1	3	4 13 Instalasi Pengolahan Sampah Organik dan Non Organik
P	1	3	4 14 Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan
Q	1	3	4 15 Instalasi Pembangkit Listrik
R	1	3	4 16 Instalasi Gardu Listrik
S	1	3	4 17 Instalasi Pertahanan
T	1	3	4 18 Instalasi Gas
U	1	3	4 19 Instalasi Pemanan
W	1	3	4 20 Jaringan Air Minum
X	1	3	4 21 Jaringan Listrik
Y	1	3	4 22 Jaringan Telepon
Z	1	3	4 23 Jaringan Gas

# ASET TETAP LAINNYA

## Permendagri 17 Tahun 2007

G O L O N G A N	K E L O M P O K	Uraian
05		<b>GOLONGAN ASET TETAP LAINNYA</b>
05	17	<b>BUKU PERPUSTAKAAN</b>
05	17	01 Buku
05	17	01 01 Umum
05	17	01 02 Filisafat
05	17	01 03 Agama
05	17	01 04 Ilmu Sosial
05	17	01 05 Ilmu Bahasa
05	17	01 06 Matematika dan Pengetahuan Alam
05	17	01 07 Ilmu Pengetahuan Praktis
05	17	01 08 Arsitektur, Kesenian, Olahraga
05	17	01 09 Sejarah, Biologi, Geografi
05	17	02 01 Terbitan Berkala
05	17	02 02 Buku Lain-lain
05	17	03 <b>Barang-Barang Perpustakaan</b>
05	17	03 01 Peta
05	17	03 02 Naskah (Manuscript)
05	17	03 03 Musik
05	17	03 04 Karya Grafika
05	17	03 05 Three Dimensional Artifacts and Realita
05	17	03 06 Benda Mikro (Micro Form)
05	17	03 07 Rekaman Suara (Sound Recording)
05	17	03 08 Barisan Komputer/Computer Files
05	17	03 09 Film, Berekam dan Rekaman Video
05	17	03 10 Tarasul
05	18	<b>Barang Berwujud Kebudayaan</b>
05	18	01 01 Patung
05	18	01 02 Lukisan
05	18	01 03 Alat Kesenian
05	18	01 04 Alat Olahraga
05	18	01 05 Tanda Penghargaan
05	18	01 06 Melet dan Foto Dokumentasi
05	18	01 07 Benda-Benda Bersejarah
05	18	01 08 Barang Kerajinan
05	18	02 01 Alat Olahraga Lainnya
05	18	02 02 Senam
05	18	02 03 Alat Olahraga Air
05	18	02 04 Alat Olahraga Udara
05	18	02 05 Alat Olahraga Lainnya
05	19	<b>Hewan dan Ternak Serta Tanaman</b>
05	19	01 01 Hewan
05	19	01 02 Binatang Ternak
05	19	01 03 Binatang Unggas
05	19	01 04 Binatang Melata
05	19	01 05 Binatang Rana
05	19	01 06 Hewan Kebun Binatang
05	19	01 07 Hewan Pengamanan
05	19	02 01 Tanaman
05	19	02 02 Tanaman Perkebunan
05	19	02 03 Tanaman Hortikultura

## Permendagri 108 Tahun 2016

K E L O M P O K	J O B B E R I S	R O L O B	Uraian
1	3	5	<b>ASET TETAP LAINNYA</b>
A	1	3	5 01 <b>BAHAN PERPUSTAKAAN</b>
B	1	3	5 01 01 BAHAN PERPUSTAKAAN TERCETAK
C	1	3	5 01 02 BAHAN PERPUSTAKAAN TEREKAM DAN BENTUK MIKRO
D	1	3	5 01 03 KARTOGRAFI, NASKAH DAN LUKISAN
E	1	3	5 01 04 MUSIK
F	1	3	5 01 05 KARYA GRAFIKA (GRAPHIC MATERIAL)
G	1	3	5 01 06 THREE DIMENSIONAL ARTIFACES AND REALITA
H	1	3	5 01 07 TARASUL
I	1	3	5 02 <b>BARANG BERBUKTI KESENIAN/KEBUDAYAAN/OLAHRAGA</b>
J	1	3	5 02 01 BARANG BERBUKTI KESENIAN
K	1	3	5 02 02 ALAT BERKECORAK KEKAWAAN
L	1	3	5 02 03 TANDA PENOHARGAAN
M	1	3	5 03 <b>HEWAN</b>
N	1	3	5 03 01 HEWAN POKOK
O	1	3	5 03 02 TERNAK
P	1	3	5 03 03 HEWAN KEBUN BINATANG
Q	1	3	5 03 04 HEWAN LAINNYA
R	1	3	5 04 <b>IRAN</b>
S	1	3	5 04 01 BAKI BERSIAP (PICES)/IRAN BERSIAP
T	1	3	5 04 02 CRUSTEA (UDANG, RAJUNGAN, KEPITID) DAN SEBABANYA
U	1	3	5 04 03 MOLLUSCA (KERANG, TRAM, CUMI-CUMI, GURITA, SIPUT, DAN SEBABANYA)
V	1	3	5 04 04 COLEOPTERA (UBUR-UBUR DAN SEBABANYA)
W	1	3	5 04 05 ECHINODERMATA (TRIPANG, BULU BABI, DAN SEBABANYA)
X	1	3	5 04 06 AMPHIBIA (KODOK DAN SEBABANYA)
Y	1	3	5 04 07 REPTILIA (BUAYA, PESTU, KURA-KURA, BIJAK, ULAR AIR, DAN SEBABANYA)
Z	1	3	5 04 08 MAMMALIA (PAUS, LUMBA-LUMBA, PESTU, DUYUN, DAN SEBABANYA)
			04 ALGAE (RUMPUT LAUT DAN TUMBUH-TUMBUHAN LAIN YANG HIDUP DI DALAM AIR)
			10 BENDA BERKAWAL LAINNYA
			<b>TANAMAN</b>
			01 TANAMAN
			<b>BARANG KOLEKSI NON BUDAYA</b>
			01 BARANG KOLEKSI NON BUDAYA
			<b>ASET TETAP DALAM RENOVASI</b>
			01 TANGKAI DALAM RENOVASI
			02 PERALATAN DAN MESIN DALAM RENOVASI
			03 SEKUNCI DAN BANGUNAN DALAM RENOVASI
			04 JALAN BERSEKSI DAN JARINGAN DALAM RENOVASI
			05 ASET TETAP LAINNYA DALAM RENOVASI
			<b>PERALATAN DAN MESIN</b>
			19 PERALATAN OLAH RAGA

## Permendagri 64 Tahun 2013

K E L O M P O K	J O B B E R I S	Uraian	
1	3	5	<b>ASET TETAP LAINNYA</b>
A	1	3	5 01 Buku
B	1	3	5 02 Terbitan
C	1	3	5 03 Barang-Barang Perpustakaan
D	1	3	5 04 Alat Olahraga Kebudayaan
E	1	3	5 05 Alat Olahraga Lainnya
F	1	3	5 06 Hewan
G	1	3	5 07 Tanaman
H	1	3	5 08 Aset Tetap Renovasi
I	1	3	5 09 Perawatan
J	1	3	5 10 Perawatan
K	1	3	5 11 Perawatan
L	1	3	5 12 Perawatan
M	1	3	5 13 Perawatan
N	1	3	5 14 Perawatan
O	1	3	5 15 Perawatan
P	1	3	5 16 Perawatan
Q	1	3	5 17 Perawatan
R	1	3	5 18 Perawatan
S	1	3	5 19 Perawatan
T	1	3	5 20 Perawatan
U	1	3	5 21 Perawatan
V	1	3	5 22 Perawatan
W	1	3	5 23 Perawatan
X	1	3	5 24 Perawatan
Y	1	3	5 25 Perawatan
Z	1	3	5 26 Perawatan

# KETENTUAN PERALIHAN

---

Penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah dilakukan paling lambat 3 (tiga) tahun sejak Peraturan Menteri ini diundangkan

TAHUN 2019